



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/ 1 TAHUN 2026

TENTANG
PERPANJANGAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI
DI KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan masih berlangsung musim penghujan disertai dengan cuaca ekstrim yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi serta berdasarkan laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah V Jayapura tentang musim hujan di wilayah Kabupaten Jayapura selama bulan September sampai dengan bulan Desember 2026 dan diperkirakan hingga bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2026 akan terjadi peningkatan curah hujan dengan intensitas tinggi yang berpotensi menimbulkan bencana banjir, tanah longsor, angin kencang, dan gelombang pasang di beberapa wilayah Kabupaten Jayapura, sehingga Pemerintah Kabupaten Jayapura memandang perlu menetapkan perpanjangan status siaga darurat bencana hidrometeorologi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Hindrometeorologi di Kabupaten Jayapura.
- KEDUA : Perpanjangan Status siaga darurat bencana Hindrometeorologi dalam rangka penanganan darurat bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan selama 78 (tujuh puluh delapan) hari terhitung sejak tanggal 13 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Maret 2026.
- KETIGA : Status siaga darurat bencana Hindrometeorologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang atau dipersingkat waktunya sesuai kebutuhan/penilaian oleh Bupati Jayapura.
- KEEMPAT : Selama masa Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Hindrometeorologi pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan, koordinasi lintas sektor serta penanganan dampak bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura dengan melibatkan unsur Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Organisasi Perangkat Daerah terkait, Relawan dan Masyarakat.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dana/bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 5 Januari 2026

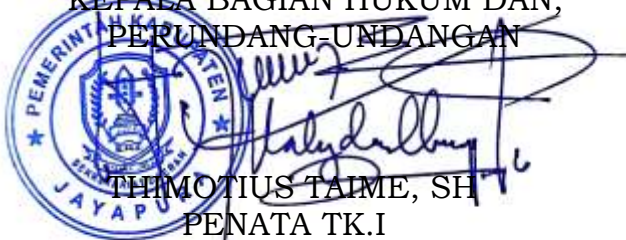
BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Jayapura Secretariat. The stamp contains the text "PEMERINTH KABUPATEN JAYAPURA" and "SEKRETARIS DAERAH". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

THIMOTIUS TALME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPR Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.